



Kelurahan Wonoplumbon

JL. RAYA WONOPLUMBON RT.08/ RW.01 50214 02476671617

www.kelurahan.wonoplumbon.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Kecamatan Mijen / Kelurahan Wonoplumbon

Surat Keterangan Domisili Usaha

No. SK :

Persyaratan

1. '1. Pengantar RT RW
2. '2. Fotokopi Bukti Tanda Lunas SPPT PBB Tahun Berjalan
3. 3. Fotokopi KTP Pimpinan
4. 4. Fotokopi Akta Pendirian Usaha dari Notaris
5. 5. Surat Permohonan yang di tujukan Kepada Lurah (Ber KOP dan Stempel)
6. '- Data Diri Pimpinan
7. '- Hari Kerja dan Jam Kerja
8. '- Jumlah Karyawan
9. '- Keperluan Surat Domisili Usaha
10. 6. Fotokopi Sertifikat Tanah untuk Usaha / Surat Sewa Tempat Usaha
11. 7. Fotokopi NPWP Usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengantri
2. Menunggu panggilan antrian
3. Penyerahan dan pengecekan berkas
4. Setelah berkas dinyatakan lengkap, langsung dimintakan tanda tangan pejabat yang berwenang. Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
5. Pencatatan nomor dan tanggal agenda surat
6. Penyerahan berkas kepada pemohon
7. Pelayanan selesai

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Wonoplumbon

JL. RAYA WONOPLUMBON RT.08/ RW.01 50214 02476671617

www.kelurahan.wonoplumbon.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Kecamatan Mijen / Kelurahan Wonoplumbon

15 Menit

Apabila persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya apapun

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Domisili Usaha

Pengaduan Layanan

web: Lapor Hendi (lapor.go.id)